



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Mokhlies alias Muhlis alias Ulli Bin Passe;**
2. Tempat Lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/6 April 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Jennae, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap tanggal 20 Agustus 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
- Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 13 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj. tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOKHLIES Alias MUHLIS Alias ULLI Bin PASSE bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOKHLIES Alias MUHLIS Alias ULLI Bin PASSE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya, namun Terdakwa tidak mengajukan permohonan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-43/Sinjai/Epp.2/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Terdakwa MOKHLIES Alias MUHLIS Alias ULLI Bin PASSE pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 , bertempat di Lingkungan Paroppo Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Baharuddin Bin Mustaring sedang mengendarai mobil truk dan mengalami kemacetan jalan, karena banyaknya kendaraan sepeda motor dan mobil, saksi korban berinisiatif untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada saat itu, namun sementara saksi korban sedang mengatur kendaraan tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa berdiri di tengah jalan, kemudian saksi korban mendekati terdakwa dan mengatakan "maaf kita yang mundur sedikit karena saudaralah yang menyebabkan kemacetan" sambil saksi korban memegang kedua tangan terdakwa supaya mundur ke tepi jalan dan pada saat itu saksi korban pun menoleh ke kanan dan tiba-tiba tangan kanan terdakwa langsung menampar saksi korban sebanyak satu kali dan saksi terjatuh hingga tak sadarkan diri. Setelah saksi korban sadar bahwa bibir saksi korban pecah dan berdarah, leher saksi korban terasa sakit , kepala saksi korban terasa pusing dan sempat pandangan saksi korban berkunang-kunang sehingga tidak mampu mengendarai mobil saksi korban pada saat itu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menampar korban mengalami bibir pecah dan berdarah berdasarkan Visum Et Revertum No: 350/PKM-BK/SB/VIII/2017 Tanggal 17 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ulil Inayah Wahid, dokter pada Puskesmas Borong Kompleks yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban BAHARUDDIN Bin MUSTARING dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- Tampak luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran 1 x 1 cm

Kesimpulan :

Seorang Laki-Laki umur 42 Tahun, terdapat luka lecet pada bibir atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Baharuddin Bin Mustaring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Paropo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir Saksi sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium aroma minuman keras jenis *ballo'* dari mulut Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit dan mendapat perawatan di Puskesmas Borong, tetapi tidak sampai menjalani rawat inap, namun Saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai sopir selama 3 (tiga) hari karena merasa pusing;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

**2. Nasrullah alias Ulla Bin Muh. Tabar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Baharuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Paropo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Baharuddin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Baharuddin sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena terjadi tepat di depan mobil yang Saksi kendarai, tetapi Saksi tidak turun dari mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena tercium aroma minuman keras jenis *ballo'* dari mulut Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi banyak orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut karena pada saat itu di tempat kejadian sedang ramai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Baharuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Paropo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Baharuddin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Baharuddin sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Baharuddin;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor: 350/PKM- BK/SB/VIII/2017 Tanggal 17 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ulil Inayah Wahid, dokter pada Puskesmas Borong Kompleks yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Baharuddin Bin Mustaring, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj.



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yang dilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji dalam praktik ber-acara dalam persidangan bahwa setiap perbuatan pastilah ada pelakunya sehingga dalam menguraikan dan mempertimbangkan pasal ini dapat ditentukan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **MOKHLIES alias MUHLIS alias ULLI Bin PASSE**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum



dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

## 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **Penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan *Criminal Law* disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di jalan poros Paropo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah memukul Saksi Baharuddin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj.



menggunakan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Baharuddin sebelah kiri;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Baharuddin mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran 1 x 1 cm sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 350/PKM- BK/SB/VIII/2017 Tanggal 17 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ulil Inayah Wahid, dokter pada Puskesmas Borong Kompleks, dan Saksi Baharuddin tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai sopir selama 3 (tiga) hari karena merasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentu saja menyadari bahwa perbuatannya Saksi Baharuddin dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bibir Saksi Baharuddin sebelah kiri, dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Baharuddin, yang apabila dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Baharuddin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksud untuk tindakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dengan kepentingan masyarakat, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah pantas dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOKHLIES** alias **MUHLIS** alias **ULLI Bin PASSE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **8 November 2017**, oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, dan **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ROZALINA ABIDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

**TRI DHARMA PUTRA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUDIRMAN, S.H.**

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Snj.*